

Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini

Sahrul Ramadan

ramadansahrul097@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research was motivated by public legal awareness of the prohibition of early marriage during the Covid-19 pandemic in Gunung Tua Jae Village, Panyabungan District. Early marriage is a marriage carried out by a spouse or one of the partners who are less than 19 years of age which has been regulated in Law no. 16 of 2019. The problem in this study is about the legal awareness of the community in Gunung Tua Jae Village, Panyabungan District against the prohibition of early marriage, many still do not know the importance of legal awareness about the age of marriage, marriage aims to meet basic human needs. These needs consist of emotional, biological, mutual need, and so on. In the village of Gunung Tua Jae, Panyabungan District, there are several people who have early marriages during this pandemic which resulted in quarrels in the household, miscarriages, and some even got divorced. This study aims to determine the legal awareness of the community towards the prohibition of early marriage during the Covid-19 pandemic in Gunung Tua Jae Village, Panyabungan District. This research was conducted directly in the field to obtain information and data as accurately as possible by using data collection techniques through interviews, and documentation. The objects in this study are religious leaders, community leaders, traditional leaders, NNB (Naposo Nauli Bulung). From the results of research conducted, the community in general only still knows the age of marriage is 16 years for women, the people of Gunung Tua Jae Village, Panyabungan District realize that early marriage is not wrong because what they understand is according to Imam Syafi'i's opinion that the daughter is an adult, meaning that he can take care of the household, he is allowed to marry. And the people of Gunung Tua Jae Village, Panyabungan District, even though their children have violated Islamic religion such as Pregnant Out of wedlock, they still register it at the KUA Panyabungan but after they are married according to custom.

Keywords: Awareness, Society, Marriage

A. Pendahuluan

Pengertian secara umum, pernikahan adalah ikatan yang langgeng antara seorang suami dan istri, yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa.¹ Sedangkan pengertian pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.² Perkawinan di bawah umur merupakan masalah kontroversial di kalangan masyarakat muslim.

Di dalam Al-Quran maupun hadits Nabi tidak ditemukan dalil yang secara tersurat (eksplisit) yang menetapkan tentang batasan umur dalam melangsungkan suatu pernikahan. Maka ketentuan mengenai usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah

umur yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam,³ Redaksi Undang-undang menyebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam mewujudkan keluarga yang *samawa*, tentu harus tercipta kesetaraan serasian, dalam keluarga baik pihak suami maupun pihak isteri. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa isteri merupakan pakaian, pelengkap kesempurnaan untuk suaminya, demikian juga sebaliknya. Sedangkan dalam rumah tangga isteri berperan untuk mengelola rumah tangga dan menjadi pendidikan utama bagi anak-

¹ Mustafid Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): hlm. 62.

²[Http://eprints.poltekkesjogja.ac.id](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id) diakses pada tanggal 09 Maret 2022 pukul 16:43 WIB.

³ Ribat, *Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim di Pengadilan Agama)*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 No. 2. 2016. hlm. 118.

⁴ Juriyana Megawati Hasibuan & Fatahuddin Aziz Siregar, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencacatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1. 2020. hlm. 1.

anaknyanya. Dikala gundah isteri merupakan teman setia bagi suami berbagi suka dan duka.⁵

Islam meletakkan tanggungjawab keluarga di tangan suami karena kemampuan fisik dan pemikirannya yang fitrah,⁶ dan pada hakikatnya wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Rosulullah dengan memiliki banyak kelebihan dalam dirinya ketika ia dilahirkan sebagai wanita. Kelebihan itu dapat dilihat dari hadist Rasulullah saw:

“Barang siapa diantara wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya Ridha padanya, maka niscaya dia akan memperoleh surga”

⁵ Sawaluddin Siregar & Misbah Mardia, *Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol. 7, No.2. 2021. hlm. 292.

⁶ Ahmatnizar, *Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1. 2020, hlm. 6

⁷ Khairul Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadits*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Hadits, Vol. 1, No. 1. 2020. hlm. 113.}

Oleh karena itu, dalam Islam ada syari'at pernikahan untuk melestarikan keturunan secara legal dan mencegah perzinahan, supaya terbentuk rumah tangga yang dipenuhi oleh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang.⁸

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dapat diartikan, apabila seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan harus berdasarkan Undang-Undang

⁸ Desri Ari Enghariano, *Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 1, No. 2. 2020. hlm. 4.

yang berlaku, yaitu 19 tahun baik pria dan wanita.⁹

Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,¹⁰ yang mana perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu, sehingga banyak sekali harapan agar perkawinan itu langgeng, namun terkadang banyak juga kandas ditengah jalan serta berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengaruhi bahtera rumah tangga, dan tidak sedikit juga yang diwarnai dengan kekerasan yang berujung kepada penganiayaan kepada salah satu pihak, umumnya kepada perempuan ataupun anak.¹¹

⁹A, Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1995), cet. Ke-2, hlm. 23.

¹⁰ Zulfan Efendi Hasibuan, *Asas Persetujuan Dalam Perkawinan menurut Hukum Islam (menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial Vol. 5, No. 2. 2019. hlm. 200.

¹¹ Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam*

Kemudian supaya terealisasikan undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan ini tentu perlunya menciptakan kesadaran hukum penting dilakukan agar kehidupan dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Negara. Namun kesadaran hukum tidak tumbuh begitu saja, dibutuhkan penegasan dan kerjasama semua pihak dalam membangun sebuah sistem sehingga tercipta kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi kepada ketaatan dan kepatuhan hukum. Selain kerjasama yang baik, pengetahuan hukum juga merupakan unsur penting dalam membentuk kesadaran hukum, sebab jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum, maka tentu ia tidak akan mengerti bagaimana hukum itu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT Di Kota Tanjung Balai, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1. 2019. hlm. 29.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²

Namun demikian, pada kenyataannya masih terjadi perkawinan di bawah umur yang *notabene* pernikahan tersebut rentan konflik. Hal ini terjadi di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, peneliti mendapatkan informasi dari Kepala desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan ada 5 kasus pernikahan dini yang terjadi selama Pandemi Covid-19 dimana orang yang melakukan

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 182.

pernikahan dini itu 1 laki-laki dan 4 perempuan yang semua masih tergolong masih dibangku sekolah.¹³

Untuk itu dari latar belakang masalah diatas, Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan”.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian Lapangan (*Field research*) sedangkan pendekatannya Kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, NNB (*Naposo Nauli Bulung*) di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan, Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-

¹³ Ikhsan, Kepala Desa, Wawancara di Kantor Kepala Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB.

dokumen resmi, buku-buku hukum baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan Dan Penelitian

Gunung Tua Jae adalah desa yang berada di Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Desa Gunung Tua Jae berada ± 2 Kilometer dari Panyabungan sebagai pusat Kecamatan. Akses menuju desa Gunung Tua Jae sangat mudah karena terletak di jalan lintas Sumatera sehingga memungkinkan menjangkaunya. Secara Geografis desa Gunung Tua Jae berbatasan dengan: sebelah barat berbatasan dengan Desa Manyabar, sebelah selatan berbatasan Desa Iparbondar, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Tua Tonga, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Lumban Pasir.

Desa Gunung Tua Jae sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan rakyat dan area persawahan. Kondisi alamnya adalah area dataran rendah dan perbukitan sehingga cocok untuk area perkebunan dan pertanian. Area perkebunan masyarakat sebagian besar ditanami karet dan kelapa, sedangkan area pertanian masyarakat sebagian besar dijadikan persawahan dan ditanami

padi yang merupakan sumber utama penghasilan masyarakat. Masyarakat desa Gunung Tua Jae mayoritas atau sekitar 80% petani sedangkan 20% nya pekerjaan lainnya (guru, pekerja kantor dan lainnya).

Untuk melihat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan.

Bila di lihat dari pengertian kesadaran hukum masyarakat itu manusia memiliki nilai-nilai dan kemampuan untuk menilai, memahami dan membedakan pengertian-pengertian: baik, buruk, salah, benar, adil, tidak adil, manusiawi, tidak manusiawi, bermoral, tidak bermoral, sopan, tidak sopan, boleh tidak boleh, layak, tidak layak, dan sebagainya. Semua ini terjadi dalam kesadaran manusia individual.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu:

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut

3. Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak

dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai beberapa tokoh dalam masyarakat tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan:

a. Tokoh Agama

Bila ditinjau dari sudut pandang dalam masyarakat Islam tokoh agama itu adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah SWT.

Oleh sebab itu tokoh agamalah yang berperan sebagai pimpinan dalam masyarakat tokoh agama atau para alim ulamalah yang memahami perasaan masyarakat dan mereka pulalah yang mampu berbicara dan dimengerti oleh masyarakat karena itu peranan tokoh agama sangat penting dan strategis dalam masyarakat.

Maka dari itu peneliti mewawancarai Ustadz Ahmad Rajab Nasution selaku Tokoh Agama tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19, Beliau mengatakan:

bahwa sebagian masyarakat di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan ini masih menganggap pernikahan itu membutuhkan pemikiran yang dewasa dan sudah berkeinginan berkeluarga walaupun dia masih remaja yang masih sekolah misal: SMP atau SMA itu bisa menikah secara syariat Islam tanpa memperdulikan aturan undang-undang tapi hanya untuk perempuan disini kalau laki-laki jarang sekali di temukan karena menurut masyarakat laki-laki di dalam rumah tangga minimal tamat SMA.

Prinsip sebagian masyarakat desa Gunung Tua Jae berpedoman pada menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa umur pernikahan dini itu dibawah umur 15 tahun dan juga yang tidak ada larangan menikah baik itu hubungan nasab dan hubungan sesusuan bagi mereka. walaupun masyarakat tidak mengetahui

dan tidak memahami usia pernikahan di dalam undang-undang mereka tetap ingin mendaftarkannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan karena yang mereka ketahui kalau menikah itu harus di catatkan.¹⁴

b. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak MHD. Rosyad Lubis selaku tokoh masyarakat sekaligus juga BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Al-Ikhlas tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan, Beliau mengatakan:

Pernikahan dini di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan

¹⁴ Ahmad Rajab, Wawancara Tokoh Agama, (Senin, 03 Januari 2022).

kebanyakan karena mereka sudah saling kenal dan orangtua khawatir akan terjerumus perbuatan yang tidak diinginkan, di jodohkan, disaat ingin mendaftarkannya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat baru di situlah mereka mengetahui bahwa itu pernikahan dini dan memang ada juga yang orang yang melakukan pernikahan dini karena kelewat batas (hamil diluar nikah) kemudian mereka dinikahkan langsung dan tidak dicatatkan di KUA setempat malahan nikah di bawah tangan mereka datang setelah nanti sudah cukup usia mereka kemudian mereka mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.¹⁵

c. Tokoh Adat

Tokoh Adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.

¹⁵ MHD Rosyad, Wawancara Tokoh Masyarakat, (Senin, 03 Januari 2022).}

Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Said Nasution (alias nama panggilan *pardukun*) selaku Tokoh Adat tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini. Jadi Beliau mengatakan,

kalau masalah pengetahuan dan pemahaman terhadap larangan pernikahan dini sebenarnya masyarakat desa Gunung Tua Jae tidak mengetahui itu cuman masyarakat mengetahui apabila ingin menikah harus tamat sekolah Menengah Atas (SMA) dulu karena selain pemikirannya sudah dewasa dan biar mengetahui cara mencari nafkah keluarga baik itu istri apalagi laki-laki.

Dan masalah pernikahan dini di Gunung Tua Jae jarang sekali tapi itu kebanyakan perempuan yang melakukan pernikahan seperti kemauan sendiri artinya si anak (perempuan) sudah putus sekolah dan dia sudah mengenal seseorang yang sudah cukup usia pernikahan menurut undang-undang lalu mereka berencana ingin menikah kemudian orangtua menyetujuinya dengan alasan untuk menghindari zina. Dan ada juga perempuan yang

menikah dini karena kawin lari atau sebuah pasangan yang tidak direstui salah satu orangtuanya maka si laki-laki membawa si perempuan ke tempat tinggal kerabatnya untuk minta segera diberitahukan kerumahnya bahwa siperempuan telah kawin lari dengan anak saudaranya dan dinikahkan.¹⁶

d. Naposo Nauli Bulung (NNB)

Naposo nauli bulung (NNB) adalah adat budaya mandailing yang juga merupakan cerminan bangsa indonesia yaitu kebiasaan bagi bangsa yang telah melekat pada diri bangsa indonesia, yaitu sifat kegotongroyongan. Naposo nauli bulung adalah salah satu organisasi yang beranggotakan pemuda pemudi, yang memiliki bermacam fungsi salah satunya mengayomi masyarakat.

Maka dari itu peneliti mewawancarai saudara Ilham Syukur selaku Ketua *Naposo Nauli Bulung* (NNB) yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana kesadaran hukum

¹⁶ Said Nasution, Wawancara Tokoh Adat, (Sabtu, 08 Januari 2022).

masyarakat terhadap larangan pernikahan dini, Beliau mengatakan:

Sebagai Ketua NNB saya melihat kalau orang tua sebagian ada yang mengetahui tapi yang peraturan yang lama walaupun demikian kebanyakan tidak mengetahui tentang usia pernikahan menurut undang-undang apalagi paham tapi mereka paham tentang usia pernikahan menurut pengajian yang mereka lakukan disini.

Disini masyarakatnya mayoritas Muslim serta pendidikan yang rendah, dan ada kegiatan-kegiatan pengajian tentu para orang tua lebih mengerti soal usia pernikahan menurut agama. Di Gunung Tua Jae ini jarang sekali menikah dini walaupun ada terkadang dijodohkan orangtuanya dengan kerabat sekampung sendiri supaya semakin erat silaturahmi.

Dan pandangan masyarakat desa Gunung Tua Jae kalau ada yang menikah dini apapun alasannya itu kembali keajaran Islam dan harus dicatatkan di KUA setempat. Alasannya pernikahan dini disini pada zaman sekarang ini dengan adanya pengaruh teknologi apalagi saat ini covid-19 dimana sekolah di tutup atau pertemuan online melalui

aplikasi disitu remaja yang izin sama orangtuanya beralasan ingin belajar kelompok ternyata melakukan yang dilarang oleh Agama seperti pacaran, hamil diluar nikah, dijodohkan karena kelamaan tidak sekolah.¹⁷

¹⁷ Ilham Syukur, Wawancara Ketua NNB, (Rabu, 12 Januari 2022).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan:

1. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui usia pernikahan itu tapi masyarakat mengetahui 16 tahun pada perempuan sehingga di waktu mendaftarkannya pernikahan ke KUA Kecamatan barulah disitu mereka mengetahui.
2. Masyarakat desa Gunung Tua Jae menyadari pernikahan dini itu tidak ada salahnya karena yang mereka pahami adalah menurut piqih kalau si anak perempuannya sudah dewasa, artinya sudah bisa megurus rumah tangga bolehlah menikah.
3. Masyarakat desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan walaupun anaknya melakukan pelanggaran agama Islam seperti

khalwat (berdua-duan), zina, dan sebagainya mereka tetap mencatatkannya di KUA Panyabungan tapi setelah dinikahkan secara adat.

Referensi

a. Sumber Buku

- A, Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1995, cet. Ke-2.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

b. Sumber Jurnal

- Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT Di Kota Tanjung Balai*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1. 2019.
- Ahmatnijar, Mahar *Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1. 2020.
- Desri Ari Enghariano, *Interpretasi Ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*, *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 1, No. 2. 2020.
- Juriyana Megawati Hasibuan & Fatahuddin Aziz Siregar, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencacatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu- Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1. 2020.
- Khairul Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadits*, *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Mustafid, Mustafid. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02. 2021.
- Ribat, *Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim di Pengadilan Agama)*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 No. 2. 2016.
- Sawaluddin Siregar & Misbah Mardia, *Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan*, Vol. 7, No.2. 2021.
- Zulfan Efendi Hasibuan, *Asas Persetujuan Dalam Perkawinan menurut Hukum Islam (menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)*, *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial* Vol. 5, No. 2. 2019.